



PENETAPAN

Nomor 946/Pdt.P/2022/PA.Bdw.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Bunarwi bin Asmo, tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 01 Agustus 1970, NIK 3511230108700002, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.01 RW. 13 Desa Lanas Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso, sebagai Pemohon I;

Mahweni binti Cong Enik, tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 13 Februari 1973, NIK 3511235302730001, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.01 RW. 13 Desa Lanas Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso, sebagai Pemohon II;

Yang selanjutnya disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan register Nomor 946/Pdt.P/2022/PA.Bdw tanggal 26 Oktober 2022, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 5 Hal. Put. No. 946/Pdt.P/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 September 1981 di RT.01 RW. 13 Desa Lanas Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Cong Enik dengan mahar berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai munakihnya (yang mengawinkan) adalah H. Rifa'i dan dengan disaksikan oleh kerabat dekat dan tetangga kanan kiri antara lain Toriman dan Kadir;
2. Bahwa waktu menikah status Pemohon I jelek dan status Pemohon II perawan;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Muhammad Rizki, Bondowoso, 21 September 2016;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum;
5. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada yang mengganggu keabsahan pernikahan mereka;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama ;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;

Hal. 2 dari 5 Hal. Put. No. 946/Pdt.P/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan menyatakan sah, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 21 September 1981 di RT.01 RW. 13 Desa Lanas Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Bondowoso berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara pengesahan nikah tersebut disidangkan, Pengadilan Agama Bondowoso telah mengumumkan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh para Pemohon melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bondowoso dan lembaga penyiaran Radio Mahardika Bondowoso;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada sidang hari Selasa tanggal 15 November 2022 Pemohon menyatakan mencabut permohonannya ;

Menimbang, bahwa atas pencabutan permohonan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang demikian dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan pasal 271 Rv ;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim perlu membuat penetapan yang menyatakan perkara Nomor 946/Pdt.P/2022/PA.Bdw telah selesai dengan dicabut ;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Hal. 3 dari 5 Hal. Put. No. 946/Pdt.P/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 880/Pdt.P/2022/PA.Bdw dari Para Pemohon ;
2. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Bondowoso untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 625000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini tetapkan di Bondowoso dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulakhir 1444 Hijriyah oleh Subhi Pantoni, S.H.I. selaku Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Atik Yuliana, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

ttd

ttd

Atik Yuliana, S.H.

Subhi Pantoni, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : R 30.000,00,-
p

Biaya Proses : R 75.000,00,-
p

Biaya : Rp 470.000,00,-
Pemanggilan

Biaya PNBP : Rp 20.000,00,-

Biaya : Rp 10.000,00,-

Redaksi

Hal. 4 dari 5 Hal. Put. No. 946/Pdt.P/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Materai : Rp 10.000,00,-
Jumlah : Rp 625.000,00,-

Hal. 5 dari 5 Hal. Put. No. 946/Pdt.P/2022/PA.Bdw